

## Pemberdayaan Masyarakat Kampung Benayah tentang Pengaruh Modal Politik terhadap Praktik *Money Politic* Studi Kasus : Pilwako Pekanbaru Tahun 2017

Auradian Marta<sup>1</sup>, Dini Permata Indah<sup>2</sup>, Aminah Rahmah Hsb<sup>3</sup>, Gilang Ramadhani J<sup>4</sup>, Sirajuddin Akmal<sup>5</sup>, Elvina Mutia Sari<sup>6</sup>, Siti Agustina Hsb<sup>7</sup>, Alziad Saputra<sup>8</sup>, Sintia Eka Puspita Sari<sup>9</sup>, Afrizal<sup>10</sup>, M. Alfa Rizi Irawan<sup>11</sup>, Natasya Sabilla Balqis<sup>12</sup>

<sup>1</sup> Universitas Riau, Indonesia; auradian.marta@lecturer.unri.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Riau, Indonesia; dini.permata0990@student.unri.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Riau, Indonesia; aminah.rahmah0995@student.unri.ac.id

<sup>4</sup> Universitas Riau, Indonesia; gilang.ramadhani3984@student.unri.ac.id

<sup>5</sup> Universitas Riau, Indonesia; sirajuddin.akmal5490@student.unri.ac.id

<sup>6</sup> Universitas Riau, Indonesia; elvina.mutia3988@student.unri.ac.id

<sup>7</sup> Universitas Riau, Indonesia; siti.agustina4704@student.unri.ac.id

<sup>8</sup> Universitas Riau, Indonesia; alziad.saputra0983@student.unri.ac.id

<sup>9</sup> Universitas Riau, Indonesia; sintia.eka0981@student.unri.ac.id

<sup>10</sup> Universitas Riau, Indonesia; afrizal0994@student.unri.ac.id

<sup>11</sup> Universitas Riau, Indonesia; muhammad.alfha3986@student.unri.ac.id

<sup>12</sup> Universitas Riau, Indonesia; natasya.sabillah0986@student.unri.ac.id

---

### ARTICLE INFO

#### *Keywords:*

political capital;  
money politics;  
mayoral election;  
Benayah Village

---

#### *Article history:*

Received 2024-09-25

Revised 2024-10-23

Accepted 2024-12-08

---

### ABSTRACT

According to Birner Whitmer, 2007, the concept of political capital is an effort to support the achievement of political goals through an assessment of local social capital such as the use of campaign funds, active participation in elections, political negotiations and communication, mobilization of voter support, economic freedom, protest democracy, and efforts to advance democracy through the construction and negotiation of political models (Zerri et al., 2024). This study aims to determine the effect of political capital (campaign funds) on the practice of money politics and vote acquisition in the Pilkada contestation. The method used in this research is a literature study, where the data and information needed are obtained from textbooks, observation reports, scientific journals and from the internet. The results obtained are that political capital (campaign funds) has a significant influence on the practice of money politics that supports the vote acquisition of candidates in the Pilkada contestation. So, political capital in the form of large campaign funds has a significant influence and correlation on the practice of money politics and vote acquisition in the Pilkada contestation. Because candidates with large and strong political capital have political support from political coalitions or networks, so they will also have a wider position and power because they succeeded in winning the Pilkada.

---

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



---

**Corresponding Author:**

Dini Permata Indah

Universitas Riau, Indonesia; dini.permata0990@student.unri.ac.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Indonesia selalu berlandaskan asas-asas demokrasi yang berkeadilan. Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum (Umum, 2024i). Penyelenggaraan Pilkada yang demokratis juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Umum, 2024h), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Umum, 2024g), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Umum, 2024f), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Umum, 2024e), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Umum, 2024d)

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pilkada adalah representasi hak suara rakyat dalam pemilihan pemimpin daerah secara demokratis di wilayah administratif dalam upaya untuk menjaga stabilitas dan kualitas politik (Presiden Republik Indonesia, 2020). Sedangkan menurut Harris G. Waren (2024) Pilkada adalah proses pemilihan langsung yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah untuk memilih pemimpin ditingkat daerah melalui mekanisme tertentu. Melalui mekanisme pergantian pemimpin masyarakat akan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi Pilkada (Pandowo *et al.*, 2024). Kompleksitas politik lokal dalam penyelenggaraan Pilkada tercermin dari berbagai dinamika dan polemik seperti adanya praktik *money politic*, manipulasi politik terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Umur Calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana ketetapan MK tersebut yang menjadi acuan KPU untuk mengambil berbagai kebijakan dalam kontestasi Pilkada yang diperburuk dengan adanya narasi bahwa ketentuan pelaksanaan Pilkada sengaja diubah untuk mengondisikan calon tunggal dalam Pilkada, adanya pengaruh konfigurasi pemilihan presiden terhadap diskursus politik yang mewarnai Pilkada serta adanya narasi *One Island One Management* (narasi satu jalur) dalam Pilkada yang dipengaruhi oleh adanya modal politik dalam kontestasi Pilkada tersebut (Heriyanto and Solihah, 2023).

Menurut Birner Whitmer, 2007 konsep modal politik adalah suatu upaya untuk mendukung pencapaian tujuan politik melalui pengkajian terhadap modal sosial lokal seperti, penggunaan dana kampanye, partisipasi aktif dalam Pilkada, negosiasi dan komunikasi politik, mobilisasi dukungan

pemilih, kebebasan ekonomi, demokrasi protes, serta upaya untuk memajukan demokrasi melalui kontruksi dan negosiasi model politik (Zerri *et al.*, 2024). Menurut Kimberly L. Casey (2008) modal politik adalah upaya kandidat politik untuk memperkuat kedudukan politiknya dengan memanfaatkan kekuatan dari potensi-potensi yang dimilikinya baik berupa ekonomi, social, moral dan budaya (Yunita, Syukri and Sirajuddin Fikri, 2022). Menurut Ariq Aqshal Alfaridzy Heriyanto dan Ratnia Solihah (2023) modal politik adalah kekuatan politik tertentu yang dimiliki aktor politik dalam mempertahankan kedudukan politiknya (Sholikin, 2020). Sedangkan menurut Assauti Wahid (2024) modal politik adalah modal interelasi sosial serta kekuatan finansial (kapital) berupa uang milik seorang kandidat politik untuk menghadapi persaingan dalam pemilu (Setiawan, Afrizal and Zetra, 2020).

Aktor politik yang akan bersaing pada kontestasi Pilkada membutuhkan modal politik sebagai salah satu kekuatan untuk memenangkan kontestasi politik tersebut dan mempertahankan kekuasaan saat pelaksanaan Pilkada dengan pemanfaatan strategi yang efektif. Karena aktor-aktor politik tidak akan mampu bersaing saat kontestasi Pilkada jika tidak mempunyai kesiapan modal politik (dana kampanye) dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan menjalankan tugas serta tanggungjawab sesuai dengan mandat yang telah diberikan rakyat. Masyarakat yang tidak memahami tentang korelasi antara modal politik dengan praktik *money politic* dan perolehan suara dalam kontestasi Pilkada akan lebih mudah dimanipulasi oleh aktor-aktor politik karena tidak adanya tantangan yang kritis dari masyarakat. Untuk menghindari adanya intervensi tersebut mahasiswa Kukerta MBKM Kampung Benayah yang berkolaborasi dengan Bapak Dr. Baskoro Wicaksono, S.IP, M.Si sebagai akademisi (Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau) serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak melakukan "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024" dengan beberapa tujuan diantaranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung Benayah terhadap mekanisme tersembunyi dalam Pilkada sehingga dapat mengurangi pengaruh *money politic*, membangun budaya politik yang demokratis, serta membantu masyarakat untuk memilih calon secara objektif berdasarkan kapabilitas calon secara kritis. Artikel yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Kampung Benayah tentang Pengaruh Modal Politik terhadap Praktik Studi Kasus : Pilwako Pekanbaru Tahun 2017" berisi penjelasan tentang alasan pentingnya bagi masyarakat untuk mengetahui tentang pengaruh modal politik dalam kontestasi Pilkada. Artikel ini sangat penting karena berkontribusi untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang mendalam kepada mahasiswa dan masyarakat sebagai pemantau independen bahwa dibutuhkan berpartisipasi aktif dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan Pilkada karena modal politik dapat menyebabkan adanya praktik *money politic* yang akan merugikan masyarakat (Al-Fatih, 2021).

## 2. METODE

Penulis menggunakan metode tinjauan literatur dalam penelitian kualitatif ini. Strategi ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kesulitan yang dihadapi ketika mengumpulkan data-data dan informasi terkait objek penelitian. Teknik studi literatur digunakan untuk mengkaji sejumlah dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber-sumber yang dianalisis meliputi buku, artikel penelitian, dokumen pemerintah, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pengaruh modal politik (dana kampanye) terhadap praktik *money politic* dan perolehan suara dalam kontestasi Pilkada. Penelitian literatur ini memudahkan untuk memahami konteks pelaksanaan program, dan melihat pengalaman dari berbagai daerah (Charismana *et al.*, 2022). Data untuk studi literatur dikumpulkan dengan melihat database online, perpustakaan universitas, dan dokumen resmi Pemerintah. Untuk mengidentifikasi tema-tema penting tentang kesulitan dan elemen pendukung dalam pelaksanaan Program sosialisasi. Untuk mengkonfirmasi validitas temuan dan memperkuat argumen dalam pembahasan artikel ini, prosedur triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil tinjauan literatur (B *et al.*, 2023).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Gambar diatas merupakan gambar kegiatan sosialisasi yang menjadi bukti terlaksananya program kerja dari mahasiswa Kukerta MBKM Kampung Benayah. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberi pemahaman tentang pentingnya bagi masyarakat untuk mengetahui pengaruh modal politik (dana kampanye) terhadap praktik *money politic* dan perolehan suara dalam kontestasi Pilkada. Dengan begitu, maka akan terwujud pemilu yang demokratis yang jauh dari adanya manipulasi politik dari pihak-pihak berkepentingan tertentu. Hal tersebut tentu saja juga akan mengurangi adanya tindak pidana korupsi yang akan merugikan masyarakat.

Kontestasi Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 berhasil dimenangkan oleh Firdaus-Ayat Cahyadi. Keduanya ditetapkan sebagai walikota dan wakil walikota Pekanbaru yang didasarkan pada Surat Keputusan KPU Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-004.435265/III/2017. Partai-partai besar seperti PKS, Gerindra, dan Demokrat menjadi modal politik yang mengusung kekuatan politik kandidat nomor 3 tersebut sehingga memperoleh suara sebanyak 94.118 suara (33,07%) dari total keseluruhan jumlah suara sah. Destrayani Bibra-Said Usman Abdullah (pasangan calon nomor urut 5) dengan jumlah suara sebanyak 62.249 suara (21,87%) menduduki posisi kedua, kandidat nomor 4 yaitu M Ramli dan Irvan Herman berada diposisi ketiga dengan 59.613 suara (20,95%). Herman Nazar bersama dengan Defi Warman (pasangan calon nomor urut 2) berada diposisi keempat dengan jumlah suara 46.472 suara (16,33%) serta pasangan calon Syahril dan Said Zohrin (pasangan calon nomor urut 1) dengan 22.149 suara (7,78%) berada diurutan kelima (Safwandy, Jalil and Rasyid, 2020).



Gambar 2. Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru pada Pilkada 2017

Gambar diatas menunjukkan bahwa pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi mempunyai modal politik yang paling kuat dibandingkan dengan empat kandidat lain. Hal tersebut ditunjukkan oleh perolehan suara keduanya. Banyak atau sedikitnya perolehan suara kandidat di kontestasi Pilkada dipengaruhi oleh besar atau tidaknya dana kampanye yang dimiliki oleh kandidat tersebut. Karena dana kampanye yang besar, mempunyai hubungan terhadap peningkatan elektabilitas kandidat, visibilitas serta akseptabilitas yang menjadi keunggulan kompetitif kandidat tersebut sehingga mampu meraih suara terbanyak pada kontestasi Pilkada (Karlina and Cindoswari, 2024).

Arwin selaku Komisioner Bidang Hukum KPU Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa Firdaus yang berkolaborasi dengan Ayat Cahyadi pada kontestasi Pilkada 2017, menjadi pasangan calon yang paling banyak menggunakan dana kampanye yakni sebesar Rp.2.878.999.905, namun tidak melebihi batasan maksimal anggaran yang ditetapkan oleh KPU yaitu Rp.8 miliar. Dana sumbangan kampanye yang diterima oleh pasangan Firdaus-Ayat yaitu sebesar Rp.312 juta yang berasal dari sumbangan Indra Saputra Rp.62 juta, Muhammad Apis sebesar Rp.50 juta, Muhammad Ihsan sebesar Rp.75 juta, Khairul Huda sebesar Rp.75 juta, Roni Wijaya Amri sebesar Rp. 50 juta. Sedangkan kolaborasi antara Bang Ide (Dastrayani Bibra) dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai PPP (Said Usman Abdullah) dalam

Pilkada 2017 hanya menggunakan anggaran kampanye sebesar Rp.1.273.383.665 dengan dana sumbangan kampanye sebesar Rp.50 juta yang berasal dari Dastrayani Bibra sebesar Rp.40 juta dan Rp.10 juta dari Said Usman Abdullah. Pasangan calon Muhammad Ramli dan Irvan Hermawan menggunakan dana anggaran kampanye sebesar Rp.150.000.000, dengan dana sumbangan kampanye sebesar Rp.150 juta yang berasal dari CV. Safta Ekatama Konsultan. Pasangan calon Herman Nazar dan Defi Warman menggunakan anggaran kampanye hanya sebesar Rp.111.020.550. Pasangan Herman Nazar dan Defi melaporkan kepada KPU tidak ada sumbangan dana kampanye yang mereka gunakan. Serta dana anggaran kampanye paling sedikit digunakan oleh Syahril dan Said Zohrin yaitu hanya Rp.64.000.000 dengan sumbangan dana kampanye sebesar Rp.139.170.000 yang berasal dari sumbangan Septy Rilistina sebesar Rp.8 juta, Aliansyar Jambah sebesar Rp.41.170.000, Said Ramli sebesar Rp.62 juta dan Syahril Rp.28 juta (Riauan *et al.*, 2020).

**Tabel 1. Jumlah Penggunaan Dana Kampanye pada Pilkada Kota Pekanbaru 2017**

Pasangan Calon	Suara Terbanyak	Kampanye Dana (Modal Politik)	Dana Sumbangan	Donatur	Total Penggunaan Dana	Dana Terbanyak
1. Syahril dan Said Zohrin	Ke-5	Rp.64.000.000	Rp.139.170.000	1. Septy Rilistina (Rp.8.000.000) 2. Aliansyar Jambah (Rp.41.170.000) 3. Said Ramli (Rp.62.000.000) 4. Syahril (Rp.28.000.000)	Rp.203.170.000	Ke-4
2. Herman Nazar dan Defi Warman	Ke-4	Rp.111.020.50	-	-	Rp.111.020.550	Ke-5
3. Firdaus dan Ayat Cahyadi	Ke-1	Rp.2.878.999.905	Rp.312.000.000	1. Indra Saputra (Rp.62.000.000) 2. Muhammad Apis (Rp.50.000.000) 3. Muhammad Ihsan (Rp.75.000.000) 4. Khairul Huda	Rp.3.190.999.910	Ke-1



Pasangan Calon	Suara Terbanyak	Kampanye Dana (Modal Politik)	Dana Sumbangan	Donatur	Total Penggunaan Dana	Dana Terbanyak
				(Rp.75.000.000)		
				5. Roni Wijaya Amri (Rp.50.000.000)		
4. Muhammad Ramli dan Irvan Hermawan	Ke-3	Rp.150.000.000	Rp.150.000.000	CV. Safta Ekatama Konsultan	Rp.300.000.000	Ke-3
5. Dastrayani Bibra dan Said Usman Abdullah	Ke-2	Rp.1.273.383.665	Rp.50.000.000	1. Dastrayani Bibra (Rp.40.000.000) 2. Said Usman Abdullah (Rp.10.000.000)	Rp.1.323.383.670	Ke-2

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa modal politik (dana kampanye) berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pada kontestasi Pilkada Kota Pekanbaru. Karena dapat dilihat bahwa semakin besar modal politik (dana kampanye) yang dikeluarkan oleh pasangan calon maka semakin banyak pula jumlah suara yang didapatkan oleh pasangan calon tersebut begitu juga sebaliknya. Penggunaan modal politik (dana kampanye) yang besar mempunyai intervensi positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat. Intervensi positifnya dapat dilihat dari peningkatan signifikan terhadap stimulus perekonomian jangka pendek masyarakat mulai dari sektor informal, perindustrian, transportasi, media percetakan dan lain-lain sebagainya. Selain itu, pelaku UMKM juga diuntungkan dengan meningkatnya pemesanan APK (alat peraga kampanye), catering, serta kebutuhan logistik untuk kepentingan kampanye lainnya. Sejumlah dampak positif tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru yang sudah mencapai angka 44.503 jiwa (Riau, 2024). Karena masyarakat akan mempunyai peluang yang lebih luas untuk bekerja, baik sebagai tim kampanye, maupun bekerja di sektor produksi barang atau jasa kebutuhan kampanye yang semakin meningkat pada masa kampanye Pilkada. Namun, intervensi negatif dari penggunaan modal politik (dana kampanye) yang besar terhadap kehidupan masyarakat juga tidak dapat dihindari seperti semakin marak terjadinya praktik *money politic* yang menyebabkan terjadinya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam berbagai bentuk, misalnya adanya korupsi atau *mark-up* anggaran proyek pembangunan jembatan sehingga jembatan yang dibangun tersebut tidak kokoh karena pembelian bahan baku pembangunannya tidak sesuai dengan yang seharusnya dibutuhkan, adanya persaingan ekonomi yang tidak sehat karena politik balas budi dimana kandidat yang terpilih akan cenderung memberikan proyek kepada kelompok-kelompok pendukungnya yang juga dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengatasi sejumlah dampak negatif tersebut dibutuhkan pengawasan partisipatif dari berbagai pihak dan regulasi yang ketat terhadap pengaruh dan korelasi modal politik yang dapat menyebabkan praktik *money politic* dalam kontestasi Pilkada (Ramadhan *et al.*, 2022).

#### 4. KESIMPULAN

Jadi, modal politik berupa dana kampanye yang besar, mempunyai pengaruh dan korelasi yang signifikan dalam kontestasi Pilkada. Karena kandidat dengan modal politik yang besar dan kuat mempunyai dukungan politik dari koalisi atau jaringan politik, sehingga juga akan mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang lebih luas karena berhasil memenangkan Pilkada. Modal politik dalam Pilkada juga mempunyai intervensi positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat. Intervensi positif tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan UMKM pada masa kampanye karena dengan modal politik (dana kampanye) yang besar kandidat akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan kampanyenya sehingga banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sektor produksi barang dan jasa logistik kampanye, meningkatnya investasi. Sedangkan intervensi negatif modal politik dalam Pilkada terhadap kehidupan masyarakat yaitu seperti maraknya terjadi praktik *money politic* yang menyebabkan timbulnya budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), adanya perumusan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung kandidat terpilih pada saat kampanye saja, adanya pengalokasian APBD yang tidak tepat sasaran serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru akibat korupsi dana pembangunan infrastruktur akibatnya fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, sebagai upaya menyelesaikan sejumlah intervensi negatif modal politik terhadap kehidupan masyarakat, perlu dilakukan kerjasama dari berbagai pihak untuk melakukan pengawasan partisipatif dan memastikan akuntabilitas serta transparansi penggunaan modal politik dalam hal ini dana kampanye, agar Pilkada berjalan secara demokratis serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.

#### REFERENSI

- Al-Fatih, S. (2021). Urgensi sosialisasi pilkada sehat di Tengah pandemi covid-19 di Wilayah Malang raya. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 45-57.
- B, A. U., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341-348.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99-113.
- Heriyanto, A. A. A., & Solihah, R. (2023). Strategi Pemanfaatan Modal Politik Dan Modal Sosial Calon Anggota Legislatif Menghadapi Pemilu Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(2), 366-374.
- Ika, I. W. K., Cindoswari, A. R. C., & SP, M. S. (2024). PENGARUH PENGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP PERSEPSI PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA KEPRI 2024 (STUDI PADA REMAJA KOTA BATAM). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(4), 86-95.
- Peng, Q. (2022). Kajian Pembaharuan Hukum Tentang Dampak Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(2), 01-07.
- Presiden Republik Inonesia (2020) Perpu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Un, *Hukum Online. Com. Indonesia*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136554/perpu-no-2-tahun-2020>.
- Ramadhan, G., & Putri, N. E. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Tahun 2020 Kabupaten Pasaman di Masa New Normal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12434-12440.



- Riau, B.P.S.P. (2024) Jumlah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (Statistics of Riau Province). Available at: <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table?subject=539> (Accessed: 17 November 2024).
- Riauan, M. A. I. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL, 5(1).
- Safwandy, A. M., Jalil, H., & Rasyid, M. N. (2019). Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(3), 361-376.
- Setiawan, H. (2020). Relasi Politik-Ekonomi Masyarakat Desa Adat Di Riau. JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora), 4(1), 1-11.
- S Sholikin, A. (2020). Strategi politik lurah incumbent dalam pilkades di desa tambang minyak:(Studi kasus di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro). Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2(1), 32-46.
- Umum, K.K.P. (2024) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Indonesia
- Umum, K.K.P. (2024) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Indonesia.
- Umum, K.K.P. (2024) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Indonesia.
- Umum, K.K.P. (2024) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Indonesia.
- Umum, K.K.P. (2024) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Indonesia.
- Umum, K.K.P. (2024) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Indonesia.
- Yunita, E., Syukri, A., & Fikri, M. S. (2022). Modal Politik Keterpilihan Evy Susanti Sebagai Anggota Legislatif Kota Prabumulih Periode 2019-2024. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 3(03), 184-192.
- Zerri, M. V. U., Jegalus, N., Kosat, O., & Panda, H. P. (2024). Politik Kreatif Ala Presiden Jokowi (Analisis Berdasarkan Habitus, Modal dan Ranah Perspektif Pierre Felix Bourdieu). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(3), 241-252.

